**Notulasi pembahasan RPP Statuta Universitas Negeri Malang**

**Malang, 11 Februari 2021**

Narasumber

1. Syamsul Hadi
2. Sudrajat

Dikti

1. Henriette Minerva Wenno
2. Andita Pratiwi
3. Somtha
4. Eko Budi P

Hasil pembahasan

1. Pembahasan proses UM menjadi PTN BH telah lulus penilaian instrumen dengan nilai yang tinggi
2. Pasal 3 ayat (2) “status” 🡪 tidak perlu dimasukan karena sudah tercantum di pasal 2 dan pasal 3 ayat (1)
3. Pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) 🡪 “ketentuan mengenai” dihapus
4. Pasal 10 dan pasal 11 🡪 sudah ok
5. Pasal 12
6. ayat (1) huruf a 🡪 jangka Panjang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun
7. ayat (2) 🡪 kata “pengembangan” dan “bersama” dihapus
8. ayat (3) 🡪 kata “pengembangan” dan “dan SA” dihapus
9. Pasal 14
10. Ayat (3) diambil dari Bahasa UU sehingga tetap “pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan”
11. Ayat (10) 🡪 kata “ketentuan mengenai” diganti menjadi “Pedoman”
12. Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3) 🡪 kata “ketentuan mengenai” diganti menjadi “Penyelenggaraan”
13. Pasal 19 🡪 sudah diatur di pasal2 yang ada, sehingga dihapus 🡪 sudah tercantum di Pasal 13 ayat (4)
14. Pasal 20
15. Ayat (1) 🡪 dihapus karena pada dasarnya memang UN menerima mahasiswa WNI
16. Ayat (6) 🡪 kata “ketentuan mengenai” diganti menjadi “Pedoman”
17. Pasal 21 ayat (5) 🡪 kata “ketentuan mengenai” diganti menjadi “Pedoman”. Tulisan “ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)” diganti menjadi “ayat (1) sampai dengan ayat (4)” karena lebih dari 3
18. Pasal 22 ayat (2) 🡪 kata “ketentuan mengenai bentuk, kriteria” dihapus diganti menjadi “Persyaratan”
19. Pasal 23 ayat (1) 🡪 untuk tenaga kependidikan yang fungsional sudah tercantum dalam ayat ini. Sivitas akademika mencakup dosen dan mahasiswa
20. Pasal 24 🡪 kata “ketentuan mengenai” diganti menjadi “Pedoman” kata “publikasi dan pemanfaatan hasil” dihapus karena sudah termasuk di dalam pedoman penelitian. Ada publikasi yang bukan berasal dari penelitian
21. Pasal 25 🡪 kata “ketentuan mengenai” dihapus, “dengan Peraturan” dihapus sehingga berbunyi, “ Rencana induk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Rektor”
22. Pasal 26 ayat (2),
23. pasal 27 ayat (5) 🡪 kata “ketentuan mengenai” dihapus diganti menjadi pedoman penyelenggaraan dan pemanfaatan hasil”
24. pasal 28 🡪 dihapus
25. pasal 29 ayat (3) 🡪 kata “ketentuan mengenai” dihapus, kata “dengan peraturan” dihapus
26. pasal 30 ayat (2) 🡪 kata “ketentuan mengenai” dihapus, kata “diatur dalam” menjadi “diatur dengan”
27. pasal 33
28. ayat (1) 🡪 “professor dan/atau” yang sudah dihapus, dihidupkan Kembali
29. ayat (2) dan ayat (3) 🡪 dihapus karena merupakan hal yang sama
30. ayat (4) yang menjadi ayat (2) menjadi “pedoman kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SA
31. Pasal 34
32. ayat (3) dan ayat (4) dihapus.
33. Ayat (5) yang menjadi ayat (3) kata pelaksanaan diganti menjadi kata “pedoman”
34. Pasal 36 ayat (7) kata “ketentuan mengenai” dihapus
35. Pasal 37
36. ayat (5) huruf b dan c dihapus
37. ayat (6) kata “ketentuan mengenai” dihapus …. Diatur dengan Peraturan MWA
38. Pasal 38
39. Ayat (1) huruf d “gubernur” dicoret karena merupakan wakil masyarakat
40. Ayat 4 huruf f kata “tidak berafiliasi kepada partai politik kecuali Menteri dan warga masyarakat yang menduduki jabatan politik” menimbulkan permasalahan karena seorang gubernur/walikota bisa berasal dari parta politik. Menteri dengan huruf besar mengacu pada mendikbud. 🡪 sehingga kata – kata “kecuali Menteri dan warga masyarakat yang menduduki jabatan politik” dihapus
41. Ayat (5) kata-kata “ketentuan mengenai” dihapus, kemudian Peraturan Majelis Wali Amanat menjadi MWA
42. Pasal 40
43. Ayat 3 huruf d “melakukan perbuatan yang merusak nama baik UM” harus dijelaskan kerusakannya seperti apa sehingga diubah menjadi melakukan pencemaran nama baik UM.
44. Ayat (3) huruf e “diangkat dalam jabatan negeri lainnya” 🡪 masih harus dibahas lebih lanjut
45. Pasal 41
46. Catatan pada ayat (2) dihapus karena anggota MWA boleh merangkap sebagai ketua KA
47. Ayat (6) kata “komposisi keanggotaan” diganti menjadi “Anggota”, kata “harus” dihilangkan, kata “keahlian” diganti menjadi kompetensi” sehingga berbunyi “Anggota KA memiliki kompetensi di bidang: …”
48. Ayat (8) menjadi “Pengangkatan dan pemberhentian KA ditetapkan MWA”.
49. Pasal 42 ditukar dengan Pasal 43
50. Pasal 46
51. Ayat (3) dihapus
52. Ayat (4) yang menjadi ayat (3) seharusnya mengacu pada ayat (1) huruf b
53. Ayat (4) baru “dalam hal Rektor diberhentikan karena berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil rektor sebagai pelaksana tugas rektor paling lama 1 (satu) tahun
54. Pasal 48 ayat (5) ditambahkan kata “atau nama lain” di akhir ayat
55. Pasal 47
56. Huruf p 🡪 kata “dan Tenaga Kependidikan” dihapus ditambah kata “setelah mendapatkan pertimbangan SA” sehingga berbunyi, “menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap nomra, etika, dan/atau peraturan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan setelah mendapatkan pertimbangan SA”
57. Huruf q baru “ menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan peraturan perundang – undangan;
58. Pasal 49
59. Ayat (1) huruf b ditambah sehingga kalimatnya berbunyi,”Wakil rektor, dekan, dan direktur yang menjalankan fungsi akademik”
60. Ayat (1) huruf c diubah menjadi “Dosen yang mewakili Fakultas dengan ketentuan 1 (satu) sampai 25 (dua puluh lima) dosen diwakili oleh 1 (satu) orang
61. Ayat (2) seharusnya diusulkan oleh SA dan ditetapkan oleh rektor sehingga berbunyi, “ Anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh SA dan ditetapkan Rektor”
62. Ayat (4) huruf a dihapus huruf d sampai huruf I dihapus, sehingga berbunyi, “Keanggotaan SA berakhir apabila”
63. Berakhir masa jabatan
64. Berhalangan tetap”
65. Ayat (5) berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b sebagai berikut:
66. Meninggal dunia
67. Sakit yang tidak dapat disembukan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan berita acara tim penguji Kesehatan
68. Meninggalkan tugas tanaoa ijin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan
69. Diangkat sebagai pejabat negara
70. Mengundurkan diri
71. Melakukan pelanggaran berat kode etik UM; atau
72. Dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
73. Ayat (6) kata “ketentuan lebih lanjut” dicoret dan ditambah sehingga berbunyi, “Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA diaturan dengan Peraturan SA”
74. Pasal 50 ayat (7) diubah menjadi “Tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris SA diatur dengan Peraturan SA”
75. Pasal 52
76. Ayat (4), kata “usulan Fakultas” dihapus jadi berdasarkan kebutuhan
77. Ayat (5) “usulan Fakultas” diganti menjadi “kebutuhan”, kata “analisis kebutuhan” dihapus
78. ayat (6) kata “Tata cara” dihapus, ditambah aturan mengenai penegakan disiplin sehingga berbunyi, “ Rekrutmen,pengangkatan, pembinaan, penegakan disiplin, dan pemberhentian pegawai UM berstatus nonpegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Rektor”
79. Pasal 53 dihapus karena sudah tertampung di pasal 52.
80. Pasal 54
81. Ayat (1) kata “salah satu” dihapus
82. Ayat (2) kata “norma” dan kata “ketentuan” dihapus
83. Ayat (3) setelah kata “pendidikan” ditambah kata “melakukan kegiatan sesuai dengan bakat dan minat”
84. Ayat (5) kata “ketentuan lebih lanjut mengenai” dihapus dan ditambah sehingga menjadi “ Hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor”
85. Pasal 55
86. Ayat (1) alumni bukan mahasiswa sehingga diubah menjadi “Alumni merupakan seseorang yang telah mengikuti pendidikan dan/atau lulus program pendidikan di UM”. Perincian bisa diatur lebih lanjut di organisasi alumni
87. Ayat (2) diubah menjadi “Alumni UM terhimpun dalam ~~dapat membentuk~~ organisasi alumni yang disebut dengan Ikatan Alumni UM (IKA UM)
88. Ayat (3) kata “ketentuan lebih lanjut mengenai…” dan …”organisasi alumni” dihapus ditambah IKA UM
89. Pasal 56
90. Ayat (3) Disesuaikan dengan peraturan Rektor
91. Ayat (4) kata “Ketentuan lebih lanjut mengenai …” dihapus diganti menjadi “pelaksanaan”
92. Pasal 58 ayat (4) kata “ketentuan lebih lanjut mengenai” dihapus
93. Pasal 61
94. Ayat (8) kata “Ketentuan lebih lanjut mengenai” dihapus, Senat Akademik disingkat menjadi SA
95. Ayat (9) kata “Ketentuan lebih lanjut mengenai” dihapus
96. Pasal 62
97. Ayat (1) dan ayat (2) kata “… pendidikan tinggi oleh”
98. Ayat (2) ditambah “hibah”
99. Ayat (2) huruf h dihapus 🡪 “anggaran pendapatan dan belanja daerah”
100. Pasal 63
101. Ayat (2) “kekayaan tak berwujud” yaitu sebagaimana diatur dalam UU. Adanya arahan BPK untuk melaporkan kekayaan tak berwujud. Ayat (2) diubah menjadi sebagai berikut “Seluruh kekayaan UM termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UM”
102. Ayat (3) ditambah “…kecuali anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah”
103. Ayat (4) kata “ketentuan lebih lanjut mengenai …” dihapus. “…setelah persetujuan MWA” dihapus
104. Pasal 67 Ayat (2) diubah menjadi “pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah
105. Pasal 68
106. Ayat (2) diubah menjadi “Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat komersial yang mendukung visi UM
107. Ayat (3) ditambah kata – kata “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”
108. Ayat (4) kata – kata “ yang ditetapkan oleh Komite Audit” dihapus
109. Ayat (6) kata “dan ayat (2) dapat… oleh..” dihapus
110. Ayat (7) kata “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara” diubah menjadi “pelaksanaan”
111. Pasal 69
112. Ayat (4) kata “ketentuan lebih lanjut mengenai” dihapus
113. Ayat (3) dihapus
114. Pasal 73 Ayat (1) kata “berfungsi” menjadi “menjalankan fungsi”
115. Pasal 75 menjadi tidak ada ayat
116. Perubahan struktur diubah dari 6 (enam) bulan menjadi paling lama menjadi 1 (satu) tahun
117. Organ pengelola diganti menjadi unit organisasi karena membicarakan mengenai WR, dll. Organ hanya ada 3 yaitu Rektor, MWA, pimpinan unit
118. Masih harus dijelaskan mengenai unsur – unsur di bawah rektor sehingga Pasal 43 ditambah 2 ayat mengenai unsur pelaksana akademik dan fakultas
119. Pasal 43A sampai pasal 43H masih harus diselesaikan oleh UM, rangkanya sudah dibuat







